

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
CICIL EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
(Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

WAHYU ERLANGGA
NIM 1416142194

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar fustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2018 M
Dzulqo'dah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Wahyu Erlangga
NIM 1416142194

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Erlangga, NIM 1416142194 dengan judul
 “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Menurut
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi di
 Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)”, Program Studi
 Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
 Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Juli 2018 M
 18 Dzulqaidah, 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II


 (Drs. M. Syakroni, M. Ag)
 NIP. 195707061987031003


 (Desi Isnaini, MA)
 NIP. 197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cencil Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu, oleh Wahyu Erlangga, NIM. 1416142194, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Agustus 2018 M/ 03 Dzulhijjah 1439 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Bengkulu, 20 Agustus 2018 M
 08 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

<p>Ketua</p> <p> <u>Drs. M. Syakroni, M. Ag</u> NIP: 195707061987031003</p> <p>Penguji I</p> <p> <u>Dr. Nurul Hak, MA</u> NIP: 196606161995031002</p>	<p>Sekretaris</p> <p> <u>Desi Isnaini, MA</u> NIP: 197412022006042001</p> <p>Penguji II</p> <p> <u>Miti Yarmunida, M. Ag</u> NIP: 197705052007102002</p>
---	--

Mengetahui
Dekan


Dr. Asnaini, MA
 NIP: 197304121998032003



MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

‘Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya’.

(HR.Ahmad)

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ









Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun .

(Q.S Al-Baqarah: 263)

(Wahyu Erlangga)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

-  *Ibuku Asmawati dan ayahku Heriwanto (alm) tercinta yang selalu memberikan motivasi serta mendoakan aku sehingga dapat menyelesaikan dan mendapatkan gelar s1 ini.*
-  *Segenap keluarga besarku tercinta, saudariku (Hermaneli), pamanku (heriyanto), nenekku (Nuraini) serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku.*
-  *Pengurus Masjid Muhammadiyah Jalan Suprpto yang telah memberikan motivasi dan bantuan.*
-  *Pembimbing saya Drs. M. Syakroni, M. Ag dan Desi Isnaini, MA yang terus membimbing dan memberikan waktu, ilmu, tenaga dan kesabaran dalam menyusun skripsi ini.*
-  *Agama, bangsa dan almamaterku.*
-  *Teman-teman seperjuanganku prodi perbankan syariah lokal C.*
-  *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Heru, Rinto, Kardin, Rendi, Dede, Oksen, Febrian, Leni, Wulan, Herli, Enda) yang telah memberikan banyak pengalaman setiap waktu. keluarga KKN kelompok 74 (Dedo, Wiwit, Eliza, Lestar, Ice) yang telah menjadi keluarga baruku.*
-  *Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

ABSTRAK

Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

(Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)

oleh Wahyu Erlangga, NIM 1416142194

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu dan kemudian menganalisis kesesuaian akad *murabahah* pada praktik cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi kepada pegawai cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa praktik cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu menggunakan akad *murabahah* dan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kata Kunci: Akad Murabahah, Cicil Emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Study di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin..

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang selalu mendukung dan memberikan masukan demi kesuksesan penulis.

3. Desi Asnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus menjadi Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Heriwanto (Alm) dan Asmawati yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat kepada penulis.
8. Saudariku Hermaneli, pamanku Heriwanto serta nenekku Nuraini yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Pengurus Masjid Muhammadiyah Suprpto yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

11. Keluarga KKN kelompok 74 Desa Bukit Tinggi (D2) yang telah menjadi keluarga baru untuk saya dan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.
12. Organisasiku Generasi Baru Indonesia (GENBI) dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI-ACT)
13. Teman-teman seperjuanganku Prodi Perbankan Syariah Lokal C yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018 M
Zulqaidah 1439 H



Wahyu Erlangga
NIM 1416142194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Subjek/Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad	18
1. Pengertian Akad	18
2. Sebab Berakhirnya Akad	21
B. <i>Murabahah</i>	22
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	22
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	23
3. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	24
4. Skema Proses <i>Murabahah</i>	26
5. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Murabahah</i>	28
C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .	49

1. Sejarah Berdirinya	49
2. Latar Belakang	49
3. Visi dan Misi	50
4. Tugas	50
5. Wewenang	52

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga	53
B. Produk Bank Syariah Mandiri	56
C. Struktur Organisasi	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	79
B. Pembahasan	89

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Skema Proses <i>Murabahah</i>	25
Gambar 3.1: Struktur Organisasi	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : SK Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Badan Pelayanan
Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I dan Pembimbing
II
- Lampiran 8 : Dokumentasi Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar dan Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat.¹ Semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia menggambarkan bahwa perbankan syariah semakin tumbuh dan berkembang. Salah satu Bank Umum Syariah yang cukup diminati masyarakat adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25

tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.²

Sampai dengan saat ini banyak sekali produk produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) diantaranya ialah Tabungan, Giro, Deposito, BSM Priority, Pembiayaan Konsumen, Investasi, Emas, Haji & Umroh dan lain lain. Yang masing-masing dari produk tersebut terbagi lagi menjadi beberapa macam. Salah satu aktivitas perbankan syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.³ Produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat sekarang ini adalah cicil emas. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Produk Cicil Emas ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013.

² Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id> pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 21.39 WIB

³ Yusak Laksamana, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 72

Namun sebelumnya, mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:⁴

1. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
2. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama' kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan pendapat dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.*” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

⁴ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, diakses dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa> pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 07.15 WIB

3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.⁵

Berbagai perbedaan pendapat antara yang melarang dan yang membolehkan di antara para ulama ini mengakibatkan kebimbangan di antara masyarakat dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah apakah transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini halal atau diharamkan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diminta untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa *murabahah* emas melalui surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 yang kemudian dituangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dewan syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang salah satu tugasnya yaitu mengeluarkan fatwa berkaitan dengan sistem perekonomian di

⁵ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, diakses dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa> pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 07.15 WIB

Indonesia yang menjadi pedoman untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁶

Menanggapi keluhan masyarakat dan surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 agar Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai. Maka pada tanggal 03 Juni 2010 atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai

⁶ DSN-MUI, *Sekilas Tentang DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 13.07 WIB

hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dari fatwa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh. Namun, dalam pelaksanaannya mempunyai batasan dan ketentuan. Jika lembaga keuangan syariah melaksanakan praktik cicil emas melewati batas yang telah ditentukan, maka kebolehan praktik cicil emas tersebut akan berubah menjadi tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, bagi lembaga keuangan syariah yang melaksanakan praktik cicil emas sesuai dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional, maka praktik cicil emas tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga jika kita merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang lain yang tentunya masih berhubungan dengan akad *murabahah*. Dalam fatwa-fatwa tersebut mengatur tentang bagaimana praktik cicil emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya fatwa tentang uang muka dalam *murabahah*, fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, fatwa tentang pengakuan metode

perhitungan margin dan fatwa-fatwa yang lain yang masih ada hubungannya dengan akad *murabahah*.

Menurut observasi yang peneliti lakukan sebelumnya, dalam praktik cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu ada beberapa hal yang belum jelas dan masih butuh penjelasan yang lebih mendalam. Seperti perhitungan margin, dalam perhitungan margin pada cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu menggunakan metode anuitas. Namun, tidak semua masyarakat mengerti dan paham tentang perhitungan margin dengan menggunakan metode tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme produk BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu?
2. Apakah implementasi akad pada produk BSM Cicil Emas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan akad *murabahah* yang ada pada produk BSM cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu.

2. Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik bersangkutan. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Elsa Elviana dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul tentang “*Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*”. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis tentang akad yang ada pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri

(BSM) Kantor Cabang Semarang. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan cicil emas di BSM Kantor Cabang Semarang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. BSM dalam hal ini berpedoman kepada fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Adapun pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Berdasarkan hasil penelitian, maka produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada landasan teori dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini meneliti tentang akad yang terdapat pada produk cicil emas secara umum dan fatwa DSN yang digunakan dalam menganalisis adalah fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/05/2010 serta

⁷ Elsa Elviana, *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 1-7

seluruh fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan akad *murabahah*. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini hanya mewawancarai pihak Bank Mandiri Syariah serta menggunakan metode dokumentasi. Persamaannya adalah pendekatan kualitatif dan meneliti tentang produk cicil emas.

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Evi Yatun Ruaida Universitas Lampung tahun 2017 yang berjudul tentang “*Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Fatwa Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 status jual beli emas secara tidak tunai adalah diperbolehkan (*mubah, jaiiz*). Sedangkan mengenai batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yaitu emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (*uang*), harga (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu, emas yang dibeli boleh dijadikan jaminan (*rahn*) dan tidak boleh dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan akad *murabahah* yang diikat dengan *rahn* (*gadai*). Biaya administrasi adalah kebijakan Bank, margin keuntungan

disepakati bersama, ketentuan uang muka yaitu 20% dari harga perolehan emas, dan jumlah pembiayaan kepemilikan emas maksimal Rp 150.000.000.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada latar belakang masalah dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini lebih kepada menganalisis tentang fatwa Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai serta secara umum ingin mengetahui dan menganalisis penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin meneliti secara khusus tentang kesesuaian akad *murabah* pada produk cicil emas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pustaka, wawancara serta metode dokumentasi. Persamaannya adalah pendekatan kualitatif dan meneliti tentang produk cicil emas.

3. Penelitian yang berjudul “*Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)*” oleh Zaenuri. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep pembiayaan BSM Cicil Emas secara umum sudah sesuai dengan

⁸ Evi Yatun Ruaida, *Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 1-8

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada latar belakang masalah dan landasan teori. Penelitian ini meneliti secara umum terkait dengan konsep pembiayaan kepemilikan emas di perbankan syariah serta Permasalahan yuridis apa yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan pemilikan emas di Bank Mandiri Syariah Semarang dan bagaimana mengatasinya. Sedangkan peneliti ingin meneliti tentang akad *murabahah* yang ada pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu. Persamaannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti tentang produk cicil emas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mencari informasi yang tidak berhubungan dengan angka. Sebagaimana pengertian dari pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kajian/fenomena/gejala social adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep

⁹ Zaenuri, *Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah*, (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang), h. 316

teori.¹⁰ Sukmadinata menyatakan: “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok¹¹. Menurut Danim. penelitian kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar bukan angka-angka¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu Jl. Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Untuk waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari 01 April 2018 sampai 30 Juli 2018.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu sebagai subjek penelitian. Alasan peneliti menggunakan produk ini ialah karena Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri cukup diminati oleh masyarakat dan sesuai dengan latar belakang masalah yang akan diteliti. Informan pada penelitian ini adalah Penaksir Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu yaitu bapak Joni Irawan.

¹⁰Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22

¹¹ Nana S. S, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60

¹² Sudarman D, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 51

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data¹³

Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

a) Data Primer

Data/sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, melalui wawancara. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada Penaksir Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu yaitu bapak Joni Irawan.

b) Data Sekunder

Data/sumber sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan meliputi:

a) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang di amati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Observasi pada

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 63

penelitian ini ialah dengan mengamati secara langsung praktek cicil emas antara bank dan nasabah.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁴ Wawancara terstruktur dilakukan dengan karyawan BSM KC Bengkulu dan mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini terdapat 11 pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

c) Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 64

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Data Conclusion*.¹⁵

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses membuat singkat, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian Data adalah suatu rakitan organisain informasi yang memungkinkan kesimpulan reset dilakukan. Dengan melihat penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk yang utuh.

c) *Data Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang telah ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

¹⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta), h. 146

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah ikatan, mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Dewi Nurul Musjtari, ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.¹⁶

Sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:¹⁷ Menurut Hanafiyah, makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak atau dua pihak. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah

¹⁶ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Palama Publishing, 2012), h. 40

¹⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muammalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 4-5

suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁸

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹⁹ Alqur'an surat al Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), gadai (*rahn*) untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.²⁰ Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak (akad) terdiri atas unsur, yaitu:²¹

a) *Shighat*

Shighat adalah ijab dan kabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul dari pihak lain (secara otomatis). Menurut sebagian ulama, ijab

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65

¹⁹ Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), h. 150

²⁰ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Banti, 2001), h. 248

²¹ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muammalah...*, h. 25

adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli maupun penjual. Sedangkan kabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.

Kriteria *shighat* yaitu:

- a) Maksud *shighat* itu harus jelas dan bisa dipahami;
- b) Ada kesesuaian antara ijab dan kabul;
- c) Ijab dan kabul dilakukan secara berturut turut;
- d) keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.

b) '*Aqidain*

'*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan kontrak. Subjek hukum dalam suatu akad dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum.²² Dalam hal *al-Aqidain* (subjek hukum akad), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*)²³ dari subjek akad.

c) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek akad adalah harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai*).

Syarat-syarat objek akad:

- a) Barang yang *masyru'* (legal);

²² Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 21

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas ...*, h. 83-84

- b) Bisa diserahkan terimakan waktu akad;
- c) Jelas diketahui oleh para pihak akad;
- d) Objek akad harus ada pada waktu akad.

Sedangkan pendapat lain mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
- b. harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
- c. harus jelas dan gamblang.²⁴

2. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau *infisakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.²⁵ Jadi, akad *murabahah* akan berakhir jika kedua belah pihak membatalkan akad. Ataupun pembatalan akad karena adanya sebab-sebab darurat. Seandainya melanjutkan akad akan menyebabkan kemudharatan ataupun menyebabkan pihak-pihak yang berakad berada dalam situasi yang membahayakan ataupun bahkan membuat kedua belah pihak mendapatkan dosa jika melanjutkan akad tersebut. Sehingga akad boleh dibatalkan dan tidak perlu dilanjutkan.

²⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2

²⁵ Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu Al-aqd Fi Al-fiqh Al-islami*, (Jeddah: Dallah Al-baraka, 1993), h. 128

B. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan pola pembentukan kata (*wazan*) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.²⁶ Sedangkan menurut istilah *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.²⁷ *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁸ *Murabahah* adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁹

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut

²⁶ Atang dan Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 225

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 79

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), h. 37

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81-82

margin keuntungan.³⁰ Sedangkan definisi dari keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh.³¹ Pengertian *murabahah* dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bai almurabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan *murabahah* Permintaan/Pesanan Pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak.³²

2. Landasan hukum *Murabahah*

a) Firman Allah QS. An-Nissa³/4: 29³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 275³⁴

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 138
³¹ Atang dan Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 226
³² Muhammad Usman Syubair, *Al-Mu'amalat al-Muliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, (Yordan: Dar al-Nafais, 1996), h. 216
³³ Website Alqur'an Kementerian Agama-Kemenag, diakses dari www.Quran.Kemenag.go.id, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

b) Hadits

Artinya: *Dari shuhaib Ra bahwa Nabi SAW bersabda: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dengan Sanad lemah).³⁵*

c) Kaidah Fiqh, menyatakan:³⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”³⁷

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.³⁸

3. Syarat dan Rukun *Murabahah*

a) Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

³⁴ Website Alqur’an Kementerian..., pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Ali bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Kaeruddin, *terjemah Bulughul Maram*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 10

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ..., h. 130

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gapprint, 2014), h. 64

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 136


- 1) Jual beli *murabah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
 - 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah *murabahah*.
 - 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan , baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
 - 4) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
- b) Rukun *Murabahah*
- a) Pelaku akad adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual. Dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - b) Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
 - c) *Shighat* (ijab dan kabul) yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Rukun merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Maka kedua komponen tersebut merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah akad (*murabahah*) untuk menentukan sah atau tidaknya akad yang telah dilakukan.

4. Skema Proses *Murabahah*

Dalam *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang, adapun skema pembiayaan *murabahah*.⁴⁰

Gambar 2.1



Sumber: Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Praktek keuangan*

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

Penjelasan Gambar 2.1 (skema proses *murabahah*)⁴¹

- a) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga barang.
- b) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual objek.
- c) Atas dasar akad yang telah dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan bank syariah.
- e) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

5. Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 103

Adapun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas masalah praktik pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa No: 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Jakarta, 01 April 2000)⁴²

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

⁴² DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*.

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murabahah*. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

- b. No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* (Jakarta, 16 September 2000)⁴³

Pertama: Ketentuan Umum Uang Muka

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

⁴³ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- c. No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah* (Jakarta, 16 September 2000)⁴⁴

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai
- 2) (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- 3) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- 5) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
- 6) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴⁴ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Jakarta , 16 September 2000 M).⁴⁵

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Sanksi Yang Disebut Dalam Fatwa Ini Adalah Sanksi Yang Dikenakan Lks Kepada Nasabah Yang Mampu Membayar, Tetapi Menunda-Nunda Pembayaran Dengan Disengaja.
- 2) Nasabah Yang Tidak/Belum Mampu Membayar Disebabkan Force Majeur Tidak Boleh Dikenakan Sanksi.
- 3) Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dan/Atau Tidak Mempunyai Kemauan Dan Itikad Baik Untuk Membayar Hutangnya Boleh Dikenakan Sanksi.
- 4) Sanksi Didasarkan Pada Prinsip Ta'zir, Yaitu Bertujuan Agar Nasabah Lebih Disiplin Dalam Melaksanakan Kewajibannya.
- 5) Sanksi Dapat Berupa Denda Sejumlah Uang Yang Besarnya Ditentukan Atas Dasar Kesepakatan Dan Dibuat Saat Akad Ditandatangani.

⁴⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

6) Dana Yang Berasal Dari Denda Diperuntukkan Sebagai Dana Sosial.

Kedua : Jika Salah Satu Pihak Tidak Menunaikan Kewajibannya Atau Jika Terjadi Perselisihan Di Antara Kedua Belah Pihak, Maka Penyele-Saiannya Dilakukan Melalui Badan Arbitrasi Syari'ah Setelah Tidak Tercapai Kesepakatan Melalui Musyawarah.

Ketiga : Fatwa Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Jika Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan, Akan Diubah Dan Disempurnakan Sebagaimana Mestinya.

e. No: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*) (Jakarta, 17 Februari 2005)⁴⁶

Pertama : Ketentuan Pemberian Potongan

- 1) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- 3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Kedua : Ketentuan Penutup

⁴⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- f. No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar (Jakarta, 17 Februari 2005)⁴⁷

Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

⁴⁷ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

kedua : Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

g. No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (Jakarta, 25 Februari 2005)⁴⁸

Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bias menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya *riil*;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

Kedua : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- h. No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah* (Jakarta, 28 Maret 2002)⁴⁹

Pertama: ketentuan umum

- 1) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
- 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

⁴⁹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- i. No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (mubah, *ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dengan Batasan dan Ketentuan:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan⁵⁰

- j. NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta, 21 Desember 2012)⁵¹

Pertama: ketentuan umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Metode *Proporsional* (*Thariqah Mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara *proporsional* atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*);

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai diakses dari <https://dsnmuui.or.id/produk/fatwa> pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 07.35 WIB

⁵¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmuui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- 2) Metode *Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah alTanaqushiyyah)* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara *proporsional* atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*);
- 3) *Murabahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;
- 4) *At-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) adalah *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran;
- 5) Harga Jual (*tsaman*) adalah harga pokok ditambah keuntungan;
- 6) *Al-Mashlahah (ashlah)* adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat

Kedua: Ketentuan Hukum

Metode pengakuan keuntungan *Murabahah* dan Pembiayaan *Murabahah* boleh dilakukan secara *proporsional* dan secara *anuitas* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Khusus

- 1) Pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara *proporsional* boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
- 2) Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara *Proporsional* dan secara *Anuitas* selama sesuai dengan '*urf* (*kebiasaan*) yang berlaku di kalangan LKS;
- 3) Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi alMurabahah* pada LKS harus memperhatikan *mashlahah* LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;
- 4) Metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode *Anuitas*;
- 5) Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *atTamwil bi al-Murabahah* secara *anuitas*, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan *at-tamwil bi almurabahah* (pembiayaan *murabahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* berakhir/lunas dibayar.

Penutup: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempumakan sebagaimana mestinya.

- k. No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah* (Jakarta, 19 September 2017)⁵²

Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Murabahah*

Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al' murabahah al-'adiyyah* maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*

Ketiga: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

- 1) Akad jual beli *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal perjanjian jual beli *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungarr (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

Keempat: Ketentuan Terkait Para Pihak

⁵² DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- 1) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musytarl*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penjual (*al-Ba'i'*) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.

Kelima: Ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'*

- 1) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*).
- 2) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli *murabahah* dilakukan.
- 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam: Ketentuan terkait *Ra's Mal al-Murabahah*

- 1) *Ra's mal al-murabahah* harus diketahui (*ma'lum*) oleh penjual dan pembeli.
- 2) Penjual (*al-ba'i'*) dalam akad jual beli *murabahah* tidak boleh melakukan tindakan *khiyanah/tadlis* terkait *ra's mal al-murabahah*.

Ketujuh: Ketentuan terkait *Tsaman*

- 1) Harga dalam akad jual beli *murabahah* (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
- 2) Pembayaran harga dalam jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' al-muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan

Kedelapan: Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan *Murabahah* yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murabahah*), baik *al-murabahah li al-amir bi al-syira'* maupun *almurabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) *murabahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Kesembilan: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
 - 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya
1. Fatwa No: 110/DSN-MU/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Jakarta, 19 September 2017)⁵³

Ketiga: Ketentuan terkait Para Pihak

- 1) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁵³ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, pukul 00.33 WIB

- 2) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat: Ketentuan terkait *Mutsmun/Mabi*

- 1) *Mutsmun/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*)
- 2) *Mutsmun/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mutsmun/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan terkait *Tsaman*

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- 3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*).
- 4) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/ bai' al taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Keeenam: Ketentuan Kegiatan dan Produk

- 1) Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUUIY12000 tentang *Murabahah*.
- 2) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *salam*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/M2000 tentang *Jual Beli Salam*.

- 3) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Ketujuh: Ketentuan Penutup

- 1) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
- 4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)⁵⁴

1. Sejarah Berdirinya

- a) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
- b) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
- c) Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.
- d) Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
- e) Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

2. Latar Belakang

- a) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam

⁵⁴ DSN-MUI, *Sekilas Tentang DSN-MUI*, dikutip dari <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 13.36 WIB

- b) Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah
- c) Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan

3. Visi dan Misi

Adapun visi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia adalah Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Sedangkan misinya adalah Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

4. Tugas

- a) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- c) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

5. Wewenang

- a) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- e) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- f) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 yang beralamat kantor pusat di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM dengan kode bank 451 dan kode *Swift* BSMDIDJA. Adapun kepemilikan saham dari PT Bank Syariah Mandiri yaitu terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 497.804.387 lembar saham (99,9999998%) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak 1 lembar saham (0,0000002%). Yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta.⁵⁵

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bengkulu yang beralamat di JL. S Parman, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, pertama kali berdiri

⁵⁵ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, pada hari Senin, 16 April 2018, pukul 23.51 WIB

pada tanggal 25 Desember 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Januari 2006 dengan jumlah pegawai keseluruhan 10 orang.⁵⁶ sebelum beralamat di JL. S Parman, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu beralamat di Jalan Semangka No.49 Lingkar Timur Kota Bengkulu. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah lima kali berganti pimpinan. Pertama Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu dipimpin oleh bapak Indra Kusuma Yazar, kedua bapak Lukman Junaidi Tjili, ketiga bapak Hari Nova Kurniawan, keempat bapak Adjitomo, kelima bapak Iswahyudi dan sekarang dipimpin oleh bapak Bambang Frasetia. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.

Adapun Profil PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bengkulu:

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Alamat : JL. S Parman, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 342007

Faksimile : (0736) 346707

Website : [www. Syariahmandiri.co.id](http://www.Syariahmandiri.co.id)

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

⁵⁶ Nurlaila, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, 2017), h. 43

Adapun Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri⁵⁷

Visi : Bank syariah terdepan dan modern, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan (untuk nasabah), BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional (untuk pegawai), institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan (untuk investor).

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel;
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal;
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁵⁷ PT. Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, pada hari Senin, 16 April 2018, pukul 23.51 WIB

B. Produk Bank Syariah Mandiri

1. Penghimpunan Dana

a. Tabungan⁵⁸

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor atau dapat melalui ATM. Produk tabungan ini terbagi menjadi beberapa macam diantaranya:

1) Tabungan BSM

Kelebihan dari tabungan BSM diantaranya:

- a) Aman dan terjamin;
- b) Kemudahan bertransaksi di seluruh *outlet* BSM;
- c) Kemudahan bertransaksi di manapun saja dengan menggunakan layanan e-banking BSM;
- d) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Fitur & Biaya dari Tabungan BSM diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*;
- b) Bagi hasil yang kompetitif;
- c) *Online* di seluruh *outlet* BSM;

⁵⁸ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- d) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM;
 - e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking;
 - f) Minimum setoran awal: Rp.80 ribu,- (perorangan) dan Rp. 1 juta (non-perorangan);
 - g) Minimum setoran berikutnya: Rp.10 ribu;
 - h) Saldo minimum: Rp.50 ribu;
 - i) Biaya tutup rekening: Rp.20 ribu;
 - j) Biaya administrasi Rp.10 ribu;
- 2) BSM Tabungan Berencana⁵⁹
- Kelebihan dari BSM Tabungan Berencana diantaranya:
- a) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang;
 - b) Memperoleh jaminan pencapaian target dana;
 - c) Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan;
 - d) Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran bulanan yang telah dibayarkan, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sbb.: Manfaat asuransi = Target

⁵⁹ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim
jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

Fitur dari BSM Tabungan Berencana diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*;
- b) Bagi hasil yang kompetiti;
- c) Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun;
- d) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo;
- e) Setoran bulanan minimal Rp.100 ribu;
- f) Target dana minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 200 juta;
- g) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah;
- h) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan;
- i) Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

3) BSM Tabungan Simpatik⁶⁰

Kelebihan dari BSM Tabungan Simpatik diantaranya:

- a) Aman dan terjamin;
- b) Online di seluruh outlet BSM;

⁶⁰ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM;
- d) Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan BSM;
- e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM Net Banking;
- f) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Fitur dan biaya BSM Tabungan Simpatik diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*;
 - b) Setoran awal minimal Rp.20 ribu (tanpa ATM) & Rp.30 ribu (dengan ATM);
 - c) Setoran berikutnya minimal Rp.10 ribu;
 - d) Saldo minimal Rp.20 ribu;
 - e) Biaya tutup rekening Rp.10 ribu;
 - f) Biaya administrasi Rp.2 ribu/rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok);
 - g) Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp.2 ribu/ bulan.
- 4) Tabungan Investa Cendikia⁶¹

Manfaat Tabungan Investa Cendikia diantaranya:

⁶¹ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- a) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri;
- b) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

Fitur Tabungan Investa Cendikia diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*;
 - b) Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun;
 - c) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo;
 - d) Setoran bulanan minimal Rp.100 ribu s.d. Rp.10 juta dengan kelipatan Rp 50 ribu;
 - e) Bagi hasil yang kompetitif;
 - f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.
- 5) BSM Tabungan Dollar⁶²

Kelebihan BSM Tabungan Dollar diantaranya:

- a) Dana (USD) aman dan tersedia setiap saat;
- b) Online di seluruh cabang BSM;
- c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

⁶² Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

Fitur & Biaya BSM Tabungan Dollar Diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*;
 - b) Minimum setoran awal USD.100;
 - c) Saldo minimum USD.100;
 - d) Biaya administrasi maksimum USD.0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal;
 - e) Biaya tutup rekening USD.5.
- 6) BSM Tabungan Pensiun⁶³

Adapun Petunjuk memindahkan pembayaran pensiun melalui BSM:

- a) Membuka tabungan pensiun BSM;
- b) Membawa Tabungan Pensiun BSM beserta SK (Surat Keputusan) Pensiun ke kantor PT Taspen;
- c) Mengisi formulir mutasi kantor bayar di PT Taspen.

Adapun Fitur BSM Tabungan Pensiun diantaranya ialah:

- a) Dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*;
 - b) Bagi hasil bersaing.
- 7) BSM Tabunganku

Adapun Ketentuan BSM Tabunganku:

⁶³ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- a) Nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan;
- b) Nasabah adalah Warga Negara Indonesia;
- c) Nasabah TabunganKu hanya dibenarkan memiliki 1 rekening di 1 Bank;
- d) Tidak dibenarkan mendapatkan fasilitas *joint account* “AND” atau “OR”;
- e) Bila saldo \leq Rp.20 ribu maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo.

Adapun Fitur & Biaya BSM Tabunganku diantaranya:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah*;
- b) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.20 ribu (tanpa ATM) dan Rp.80 ribu (dengan ATM);
- c) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp.10 ribu Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp.20 ribu (tanpa ATM) dan Rp.50 ribu (dengan ATM);
- d) Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp.100 ribu kecuali pada saat penutupan rekening;
- e) Bebas biaya administrasi rekening;
- f) Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp.2 ribu (bila ada);
- g) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp.20 ribu;

- h) Biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp.0;
- i) Rekening *dormant* (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut): Biaya penalti Rp.2 ribu per bulan dan Apabila saldo rekening mencapai <Rp.20 ribu maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

8) Tabungan Mabru⁶⁴

Adapun Fitur dari Tabungan Mabru:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*;
- b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH);
- c) Setoran awal minimal Rp.100 ribu;
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp.100 ribu;
- e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama;
- f) Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25 ribu.

Adapun kelebihan dari Tabungan Mabru adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- a) Aman dan terjamin;
 - b) Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.
- 9) Tabungan Mabrur Junior⁶⁵

Adapun Fitur dari tabungan Mabrur Junior adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*;
- b) Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak.
- c) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH);
- d) Setoran awal minimal Rp.100 ribu;
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp.100 ribu;
- f) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama;
- g) Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25 ribu.

Adapun manfaat dari Tabungan Mabrur Junoir adalah sebagai berikut:

- a) Aman dan terjamin;

⁶⁵ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- b) Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji dengan minimal usia 12 tahun.

10) Tabungan Saham Syariah

Adapun Fitur & Biaya dari Tabungan Saham Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*;
- b) Tidak ada setoran awal;
- c) Fasilitas *e-banking*, yaitu notikasi mutasi transaksi melalui *email* dan BSM Net Banking* sesuai dengan ketentuan dan syarat Pembukaan Rekening Tabungan Saham Syariah yang berlaku;
- d) Setoran Awal: Rp.0,- (tidak ada setoran awal);
- e) Saldo minimum: Rp.0,- (tidak ada setoran minimum);
- f) Minimum setoran berikutnya: Rp.10 ribu;
- g) Biaya Administrasi: Rp.0,- (tidak ada biaya administrasi);
- h) Biaya Penutupan Rekening: Rp.0,- (tidak ada biaya penutupan rekening).

b. Giro⁶⁶

1) BSM Giro

⁶⁶ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Giro adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*;
- b) Setoran Awal minimum Rp.500 ribu (perorangan) dan Rp.1 juta (Non-Perorangan);
- c) Saldo minimum Rp.500 ribu (perorangan) dan Rp.1 juta (Non-Perorangan);
- d) Biaya administrasi bulanan: Perorangan: Rp.15 ribu (tanpa ATM) dan Rp.17 ribu (dengan ATM);
- e) Perusahaan: Rp.25 ribu;
- f) Biaya tutup rekening: Pelanggaran Rp.50 ribu dan Permintaan Sendiri Rp.20 ribu;
- g) Biaya buku cek/giro: Rp.100 ribu.

Adapun Manfaat dari BSM Giro adalah sebagai berikut:

- a) Dana aman dan tersedia setiap saat;
- b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G;
- c) Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah);
- d) Fasilitas BSM *Card*, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan);
- e) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan;
- f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM).

2) BSM Giro Valas⁶⁷

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Giro Valas adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*;
- b) Bebas biaya penarikan *bank notes* sampai dengan USD.5.000,-/bulan;
- c) Setoran Awal minimum USD.1.000;
- d) Saldo minimum USD.1.000;
- e) Biaya administrasi bulanan USD.5;
- f) Biaya tutup rekening USD.10.

3) BSM Giro Singapore

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Giro Singapore adalah sebagai berikut:

- a) Setoran Awal minimum SGD.200,-
- b) Saldo minimum SGD.200,-
- c) Biaya administrasi bulanan SGD.2,-
- d) Biaya tutup rekening SGD.5,-

⁶⁷ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

4) BSM Giro Euro

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Giro Euro adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*;
- b) Setoran Awal minimum EUR.200,-
- c) Saldo minimum EUR.200,-
- d) Biaya administrasi bulanan EUR.2,-
- e) Biaya tutup rekening baik EUR.5,-

c. Deposito⁶⁸

1) BSM Deposito

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Deposito adalah sebagai berikut:

- a) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan;
- b) Dicairkan pada saat jatuh tempo;
- c) Setoran awal minimum Rp.2.000.000,-
- d) Biaya Materai Rp.6.000,-
- e) Biaya Penarikan: Rp.30.000/rekening;

Adapun Manfaat dari BSM Deposito adalah sebagai berikut:

- a) Dana aman dan terjamin;

⁶⁸ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- b) Pengelolaan dana secara syariah;
- c) Bagi hasil yang kompetitif;
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan;
- e) Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

2) BSM Deposito Valas

Adapun Fitur & Biaya dari BSM Deposito Valas antara lain:

- a) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan;
- b) Dicairkan pada saat jatuh tempo;
- c) Setoran awal minimum USD.1.000,-
- d) Biaya Materai Rp.6.000,-

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Konsumen⁶⁹

1) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

⁶⁹ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

Pembiayaan ini digunakan:

- a) Untuk pembelian barang konsumen (halal);
- b) Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

Adapun manfaat dari pembiayaan Implan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi perusahaan: Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan dan juga *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman;
- b) Bagi Karyawan: Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

Akad Pembiayaan Implan: untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah* dan Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.

Adapun Fitur dari pembiayaan Implan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan;
- b) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp.5 juta dan maksimum sebesar Rp.250 juta per calon nasabah;

- a> Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp.50 juta;
- b> Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp.100 juta;
- c) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:
 - a> Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp.50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b> khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp.100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun;
 - c> Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun;
 - d> Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp.50 juta hingga Rp.200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun;

e> Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

Pengajuan Pembiayaan Implan adalah sebagai berikut:

- a) Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif;
- b) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp.100 juta;
- c) Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

2) Pembiayaan kepada Pensiun⁷⁰

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh

⁷⁰ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

Jenis Penggunaan Pembiayaan kepada Pensiun antara Lain:

- a) Biaya sekolah (akad *ijarah*);
- b) Renovasi Rumah (akad *murabahah*);
- c) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*);
- d) Pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*);
- e) Pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*).

Adapun Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan:

- a) Jumlah pembiayaan maksimal Rp.100.000.000,00;
- b) Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

3) Pembiayaan Griya BSM⁷¹

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*. Adapun Akad yang digunakan :

- a) Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*;

⁷¹ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- b) Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Adapun manfaat dari pembiayaan Griya BSM adalah sebagai berikut:

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas;
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah kendaraan dengan jenis mobil dengan kondisi baru. dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

b. Emas⁷²

1) BSM Gadai Emas

⁷² Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Peruntukkan untuk perorangan:

- a) *Pricing* yang murah;
- b) Nyaman layanannya;
- c) Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia;
- d) Aman dan terjamin;
- e) Proses mudah dan cepat;
- f) Biaya Pemeliharaan yang murah;
- g) Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll.

2) BSM Cicil Emas⁷³

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. Jenis emas yang digunakan adalah emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Dengan menggunakan sistem jaminan, Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) yang disimpan selama pengikatan jaminan dilakukan yang tidak dapat ditukar dengan agunan lain

⁷³ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

Adapun kelebihan dari cicil emas adalah sebagai berikut:

- a) Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan anda, khususnya jangka panjang;
- b) Dengan mencicil emas, anda dapat mewujudkan rencana dan impian anda di masa dating;
- c) Cicil Emas BSM mewujudkan impian Anda untuk memiliki emas dengan lebih mudah. Dengan cukup menyisihkan dana sebesar Rp.4.000,- per hari, Anda terasa lebih ringan untuk memiliki emas impian Anda.

Adapun keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Aman: emas anda diasuransikan;
- b) Menguntungkan: tarif yang murah;
- c) Layanan Profesional: perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik;
- d) Mudah: pembelian emas dengan cara dicicil;
- e) Likuid: dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Adapun biaya yang berlaku pada produk cicil emas diantaranya adalah biaya administrasi, materai dan asuransi. Untuk Pembayaran

dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. dengan angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Dengan uang muka Minimal 20% dari harga perolehan emas serta uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dengan plafond maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Dengan harga perolehan emas ditentukan pada saat akad. Yang menjadi *suplier* emas dalam produk Cicil Emas BSM adalah PT Antam Persero, Toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

c. Pembiayaan Mikro Umroh⁷⁴

Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah anda.

Adapun Fitur Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah sebagai berikut:

- a) DP 0%;


⁷⁴ Bank Syariah Mandiri, *Tentang Kami*, Dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Consumer>, pada hari Selasa, 17 April 2018, pukul 08.59 WIB

- b) Jangka waktu hingga 5 tahun;
- c) Plafond: Maksimal Rp.40 juta per jamaah dan Maksimal Rp.200 juta per nasabah yang diperuntukkan untuk paket keluarga (suami/istri/orang tua/mertua/adik/kakak kandung maupun ipar dari pemohon);
- d) Untuk pegawai tetap dan wiraswasta.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu sebagai berikut:

Gambar 3.1 (Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Bengkulu)



(Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun praktik cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Akad

Akad yang digunakan pada cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli emas sebesar harga perolehan emas ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank, dimana bank menginformasikan terlebih dahulu harga pokok emas dan *margin* kepada nasabah. Emas yang dijadikan sebagai objek jual beli kemudian dijadikan sebagai jaminan selama cicilan berlangsung dengan tujuan agar nasabah dapat melunasi utang nasabah atas pembelian emas tersebut. Ketika melakukan akad, nasabah harus menyetorkan uang muka senilai 20 % sampai 50 % dari total pembiayaan. Setelah itu, baru pihak bank akan memesan emas kepada *supplier* senilai pesanan nasabah. Bagi nasabah yang membatalkan akad setelah akad dilakukan, maka uang muka yang diberikan kepada bank akan di kembalikan lagi ke nasabah.

Wawancara dengan bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“...Akad *murabahah* adalah akad jual beli yang menggunakan emas sebagai objek (barang). Pembayaran cicilan dilakukan dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan, selama masa pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Kemudian, setelah cicilan dilunasi maka emas (jaminan) akan langsung diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Biasanya, Jika ada nasabah yang melakukan pembatalan akad sementara emas sudah dipesan ke *supplier*, maka kita (bank) akan langsung mencari nasabah pengganti dengan jenis dan nominal pembiayaan yang sama”⁷⁵

2. Margin

Margin (keuntungan) yang diambil bank adalah senilai 16,5 % per tahun dari total plafon. Jadi nominal margin biasanya menyesuaikan dengan harga emas pada waktu akad. Perhitungan margin di bank syariah mandiri menggunakan metode anuitas. Angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya berjumlah sama, walaupun margin dan pokoknya berbeda. Perhitungan margin dihitung menggunakan sistem yang ada di internal bank dan sedikit rumit jika dihitung secara manual.

Wawancara dengan bapak Sidik selaku *Officer Consumer* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“perhitungan margin di BSM pakai anuitas, agak ribet rumusnya”⁷⁶

3. Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan atau melewati waktu jatuh tempo maka nasabah diwajibkan membayar denda sebesar 0,00069 % perhari dari jumlah cicilan perbulan. Dari denda yang dibayar nasabah akan dikumpulkan ke Lembaga Amil Zakat Nasional

⁷⁵ Joni Irawan, *Penaksir Gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

⁷⁶ Sidik, *Officer Consumer*, wawancara pada tanggal 4 Juli 2018

(LAZNAS) PT. Bank Syariah Mandiri untuk kemudian akan disalurkan dalam bidang sosial seperti halnya bantuan kemanusiaan, pembangunan rumah ibadah dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

Wawancara dengan bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“...Jika ada nasabah yang terlambat membayar cicilan, maka akan mendapatkan sanksi berupa denda senilai 0,00069 % dari total cicilan perbulannya. Denda itu kemudian akan kita kumpulkan di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM yang ada di pusat. Setelah terkumpul, dana itu akan di salurkan di bidang sosial, misalnya: bantuan anak yatim dan lain sebagainya”⁷⁷

4. Diskon

Setelah nasabah memberikan uang muka kepada bank sebagai bentuk kesungguhan dari nasabah, maka pihak bank akan langsung memesan emas kepada *supplier*. Bank tidak pernah mendapatkan diskon dari nasabah. Harga emas yang dijual oleh *supplier* sesuai dengan harga emas sebenarnya.

Wawancara dengan bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“sampai dengan saat ini, kita (bank) belum pernah mendapatkan potongan harga (diskon) dari *supplier*”⁷⁸

⁷⁷ Joni Irawan, *Penaksir Gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

⁷⁸ Joni Irawan, *penaksir gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

5. Penyimpanan Agunan⁷⁹

Agunan disimpan di ruang khasanah dalam lemari besi (*main vault*), masing-masing agunan tersegel dalam kantong agunan dengan urutan tanggal transaksi.

Pengelolaan agunan yang tersegel dalam kantong agunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kemasan

- 1) Agunan dikemas dalam kantong plastik agunan yang sesuai dengan standar bank yang disediakan oleh unit kerja pengadaan.
- 2) Isi dalam kantong agunan terdiri dari:
 - a) Emas yang menjadi objek pembiayaan;
 - b) Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) lembar ke-1. (dilipat dengan memperlihatkan informasi terkait data nasabah, sehingga mudah terlihat tanpa membuka kantong agunan);
 - c) *Copy* formulir permohonan pembiayaan;
 - d) *Copy* identitas diri nasabah;
 - e) Dokumen pembelian emas (untuk pembelian di toko emas rekanan).
- 3) Informasi yang terdapat di depan kantong agunan berturut-turut:
 - a) Nomor *loan* nasabah (LD);
 - b) Nama nasabah;
 - c) Tanggal transaksi.

⁷⁹ Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri. 2015

b. Segel

Kantong agunan wajib disegel dengan alat penyegel atau *self sealer*.

6. Syarat Menjadi Nasabah

Adapun persyaratan menjadi nasabah cicil emas adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kartu identitas (KTP);
- b. Fotocopy NPWP (untuk pembiayaan >Rp.50 juta)
- c. Usia minimal 21 tahun/ sudah menikah disaat pengajuan pembiayaan dan usia maksimal yaitu 55 tahun untuk pegawai tetap/PNS serta pensiunan maksimal 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan;
- d. Telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri (BSM);
- e. Menyediakan dan menyetorkan uang muka (*down payment*) sesuai ketentuan yang berlaku ke rekening nasabah;
- f. Membayar biaya administrasi dan biaya materai;
- g. tidak memiliki masalah pada BI Checking (memiliki kolektibilitas lancar).⁸⁰

Wawancara dengan bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai di PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“...Dari segi umur minimal 21 tahun atau sudah berkeluarga. Dalam artian jika ada nasabah yang berumur 17 tahun tapi sudah berkeluarga maka dia bisa menjadi nasabah cicil emas dikarenakan dia sudah termasuk cakap hukum. Dari segi pekerjaan bebas, termasuk ibu rumah tangga asalkan ada KTP dan yang lebih diprioritaskan adalah KTP yang berdomisili di Provinsi Bengkulu”⁸¹

⁸⁰ Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri. 2015

⁸¹ Joni Irawan, *Penaksir Gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

7. Proses Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu

a. Analisa Pembiayaan

- 1) Nasabah mengajukan permohonan cicil emas kepada pihak bank;
- 2) Nasabah mengisi data pada form aplikasi pembiayaan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan;
- 3) Memverifikasi data nasabah terkait dengan pendapatan, kesanggupan membayar dengan melakukan wawancara antara pihak bank dengan calon nasabah dan kemudian memeriksa Informasi Debitur Individual (IDI) Historis calon nasabah.

b. Pencairan Pembiayaan

- 1) Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, nasabah wajib menyediakan dana sebesar 1 (satu) kali angsuran di rekening nasabah untuk diblokir selama masa pembiayaan.
- 2) Nasabah harus menyetorkan uang muka (*down payment*) sesuai kesepakatan diawal (20 % - 50 % dari total pembiayaan)
- 3) Melunasi biaya-biaya, diantaranya:
 - a) Biaya administrasi 1 % dari total plafon.
 - b) Biaya materai (3 lembar) Rp18.000,-
 - c) Biaya asuransi jiwa (*optional*) senilai 0,27 % dari total plafon.

c. Proses Cicil Emas

- 1) Nasabah membayar cicilan emas setiap 1 bulan 1 kali dengan nominal sesuai akad diawal.

- 2) Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga. Jika sudah lewat dari 60 hari, maka bank akan melakukan klaim asuransi pembiayaan.

Wawancara dengan bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu:

“...Kalau seandainya ada nasabah yang belum membayar hingga lewat jatuh tempo, maka kita (bank) akan mengirimkan surat peringatan (SP) maksimal 3 kali. Kalau seandainya sudah lewat dari 60 hari namun belum juga dapat dibayar, maka kita (pihak) bank akan melaporkan ke pihak Asuransi Pembiayaan untuk terlebih dahulu menutup sisa cicilan nasabah sebanyak 90 %. Dan kalau pembiayaan sudah lewat dari 9 bulan terhitung dari awal akad, maka emas akan kita (bank) eksekusi/dijual. Sampai dengan saat ini, cicil emas di Bank Syariah Mandiri belum pernah terjadi kasus seperti ini”⁸²

d. Pelunasan

- 1) Nasabah yang telah melunasi pembiayaan cicil emas sesuai dengan masa pembiayaan dapat mengambil agunan/emas dengan pengaturan sebagai berikut:
- a) Membawa dan menyerahkan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE) kepada bank;
 - b) Menerima agunan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) agunan dalam rangka pelunasan.
- 2) Pelunasan sebelum jatuh tempo diatur sebagai berikut:

⁸² Joni Irawan, *Penaksir Gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

- a) Pelunasan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan jam operasional bank;
 - b) Nasabah wajib membayar sisa pokok pembiayaan dan sejumlah margin dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas;
 - c) Nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan sebelum jatuh tempo namun tidak diperjanjikan dalam akad.
8. Biaya yang harus dibayar nasabah selama cicil emas
- a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah senilai 1 % dari total plafon.
 - b. Biaya Materai

Dalam melakukan akad, nasabah harus membayar biaya materai yang telah disiapkan oleh bank senilai Rp18.000,-
 - c. Biaya Asuransi Jiwa (*optional*)

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bukan merupakan kewajiban dari pada nasabah.
9. Asuransi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu antara lain:
- a. Asuransi Pembiayaan

Pembiayaan cicil emas di-*cover* asuransi penjaminan pembiayaan dengan mekanisme pengaturan sebagai berikut:

- 1) Penjaminan pembiayaan merupakan kebijakan internal bank (tidak infokan kepada nasabah) untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah pada tahun pertama pembayaran;
 - 2) Manfaat penjaminan pembiayaan yaitu memberikan penjaminan pelunasan pembiayaan nasabah yang mengalami wan prestasi;
 - 3) Masa penjaminan menyesuaikan kesepakatan dengan pihak perusahaan asuransi;
 - 4) Nilai pertanggungan penjaminan pembiayaan sebesar 90 % kali sisa pembiayaan;
 - 5) Biaya penutupan asuransi penjaminan menjadi beban bank.
- b. Asuransi jiwa
- 1) Penggunaan asuransi jiwa atas resiko nasabah meninggal dunia tidak bersifat wajib;
 - 2) Nilai perlindungan setara dengan limit pembiayaan;
 - 3) Pembayaran premi asuransi dibayar dimuka selama jangka waktu pembiayaan;
 - 4) Perhitungan premi asuransi jiwa berdasarkan usia nasabah dan jangka waktu pembiayaan;
 - 5) Penutupan asuransi jiwa dilakukan saat pencairan pembiayaan;
 - 6) Apabila nasabah (telah di-*cover* asuransi jiwa) meninggal dunia pada masa pembiayaan, maka sisa pokok pembiayaan dibayar oleh pihak asuransi dan agunan menjadi milik ahli waris. Sedangkan untuk nasabah yang tidak di-*cover* asuransi jiwa, maka agunan

akan dieksekusi atau seluruh sisa kewajiban nasabah menjadi tanggung jawab ahli waris untuk menutup fasilitas pembiayaan cicil emas nasabah.

10. Simulasi Praktik Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu

Ilustrasi: Pada tanggal 02 Juli 2018, Nasabah atas nama Wahyu ingin melakukan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu dengan berat emas 10 gram. Diketahui harga emas pada hari itu adalah senilai Rp.620,000,-/gram. Dengan lama angsuran 1 tahun (12 bulan) dan telah memiliki buku rekening BSM. Pada kasus ini Wahyu tidak menggunakan asuransi jiwa.

Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa:

Lama angsuran/tenor = 12 bulan

Harga beli emas = 10 gram \times 620.000 = Rp.6.200.000,-

Uang muka = 20 % \times 6.200.000,- = Rp.1.240.000,-

Plafon = 80 % \times 6.200.000,- = Rp.4.960.000,-

Angsuran= Rp.451.199,48,-

Biaya lain:

Administrasi = 1 % \times 4.960.000 = Rp.49.600,-

Materai 3 lembar = Rp.18.000,-

Aktivitas:

- a) Wahyu harus menyetorkan uang muka terlebih dahulu senilai Rp.1.240.000,-. Dan kemudian Wahyu harus langsung membayar biaya administrasi Rp.49.600,- dan biaya materai Rp.18.000,- secara tunai. Selanjutnya, pihak bank akan memberikan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE) kepada Wahyu.
- b) Setelah itu, pihak bank akan memesan emas kepada *supplier* emas (pihak ketiga) dan menjadikan emas tersebut sebagai jaminan selama pembiayaan atau selama cicilan berlangsung.
- c) Wahyu akan mulai membayar cicilan pada bulan Agustus 2018 senilai Rp.451.199,48,- Sampai dengan bulan Juli 2019. Jika Wahyu belum membayar setelah jatuh tempo pembayaran, maka Wahyu akan dikenai denda sebesar Rp.3,1- / hari (0,00069 %/hari).
- d) Ketika cicil emas sudah lunas, Wahyu harus menyerahkan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE) kepada pihak bank dan kemudian pihak bank akan memberikan emas kepada Wahyu.⁸³

B. Pembahasan

Dalam menganalisis praktik ini, peneliti menggunakan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai sebagai landasan utama, baru kemudian menjadikan fatwa-fatwa yang lain yang berkaitan dengan akad *murabahah*. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli

⁸³ Joni Irawan, *Penaksir Gadai*, wawancara pada tanggal 3 Juli 2018

Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Praktik Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa: jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan batasan dan ketentuan: Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*) dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dilihat dari praktiknya, secara umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam praktik cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu, emas dijadikan sebagai objek jual beli bukan sebagai alat tukar, bank hanya menjadikan emas sebagai jaminan agar nasabah bersungguh-sungguh melunasi utangnya. Selain itu, total angsuran perbulannya berjumlah tetap sebagaimana kesepakatan antara nasabah dan bank di awal akad.

Namun, selain menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, peneliti juga menggunakan fatwa-fatwa lain yang berhubungan dengan akad *murabahah* agar lebih lengkap dalam menganalisis praktik cicil emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu. Adapun hasil analisa penulis sebagai berikut:

1. Akad

Sebelum melakukan akad, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan tentang harga beli dan marginnya kepada nasabah. Selain itu, nasabah yang ingin melakukan cicil emas harus cakap hukum, serta barang yang dijadikan objek jual beli jelas dan dihalalkan oleh syariah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, fatwa NO. 111/DSN-MUI/I/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, fatwa no.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

2. Uang Muka

Berdasarkan hasil penelitian, nasabah yang ingin melakukan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu harus terlebih dahulu membayar uang muka sebagai bentuk bahwa nasabah bersungguh-sungguh ingin melakukan akad jual beli emas. Besarnya uang muka berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank dengan persentase 20 %-50 % dari total pembiayaan. Dan hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*, fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Sanksi Bagi Nasabah Yang Tidak Sanggup Melanjutkan Cicilan

Namun, jika nasabah tidak mampu lagi membayar sisa cicilan, maka utang nasabah akan ditutupi sementara oleh pihak asuransi yang telah bekerjasama dengan pihak bank. Setelah lewat dari 9 bulan emas tersebut akan dijual untuk mengembalikan dana asuransi yang digunakan untuk menutupi utang nasabah sebelumnya. Sisanya akan digunakan untuk

menyelesaikan utang nasabah ke bank (jika masih ada), sisanya lagi akan dikembalikan ke nasabah. kebijakan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

4. Jaminan/Agunan

jaminan yang digunakan pada cicil emas ialah emas itu sendiri. Hal ini agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melunasi pembiayaan tersebut. Selama masa pembiayaan, agunan akan disimpan oleh bank dengan prosedur yang telah diatur oleh internal bank. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

5. Margin/Laba

Perhitungan margin yang digunakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu ialah dengan metode anuitas, dimana jumlah margin dan pokok setiap bulannya berbeda, akan tetapi jumlah cicilan nasabah setiap bulannya tetap sama. Selagi jumlah angsuran perbulannya sama maka hal ini tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Terkait margin, telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/I/IX/2017 tentang akad Jual beli *Murabahah*, fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Selain itu juga, metode pengakuan margin pada cicil emas ini tidak bertentangan dengan fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-

Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah. Karena fatwa ini menyatakan bahwa Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara *Proporsional* dan secara *Anuitas* selama sesuai dengan *'urf (kebiasaan)* yang berlaku di kalangan LKS.

6. Denda Keterlambatan

Untuk nasabah yang telat membayar cicilan atau melewati waktu jatuh tempo maka nasabah diwajibkan membayar denda sebesar 0,00069 % perhari dari jumlah cicilan perbulan. Dari denda yang dibayar nasabah, akan di kumpulkan ke Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PT. Bank Syariah Mandiri untuk kemudian akan disalurkan dalam bidang sosial seperti halnya bantuan kemanusiaan, pembangunan rumah ibadah dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Sanksi dalam hal ini hanya diberikan pihak bank kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

7. Diskon

Setelah nasabah memberikan uang muka kepada bank sebagai bentuk kesungguhan dari nasabah, maka pihak bank akan langsung memesan emas kepada *supplier*. Terkait pemesanan emas, bank tidak pernah mendapatkan diskon dari *supplier*. Harga emas yang dijual oleh *supplier*

sesuai dengan harga emas sebenarnya. Hal ini tidak bertentangan dengan fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*. Karena didalam fatwa ini diskon hanya akan diberikan kepada nasabah, jika terkait diskon telah disepakati di awal akad. Sedangkan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu tidak ada membahas masalah diskon. Selain itu juga, bank juga tidak pernah mendapatkan diskon dari pihak *supplier*.

8. Asuransi

Praktik asuransi pada cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI dikarenakan asuransi jiwa hanya bersifat *optional* dan tidak bersifat wajib. Sedangkan asuransi pembiayaan ditanggung oleh pihak bank.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori dan fatwa-fatwa DSN MUI yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melakukan analisis ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Mekanisme produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut: Akad yang digunakan pada cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu adalah akad *murabahah*. Emas yang dijadikan sebagai objek jual beli kemudian dijadikan sebagai jaminan selama cicilan. Ketika akad, Nasabah harus membayar uang muka 20 % sampai 50 % sesuai dengan kesepakatan serta membayar biaya administrasi, biaya materai dan biaya asuransi jiwa (tidak wajib). Emas tersebut akan disimpan oleh pihak bank sampai nasabah melunasi utangnya. Margin yang diambil oleh bank adalah senilai 16,5 % pertahun dari total plafon. Jika nasabah telat membayar cicilan setelah jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar denda senilai 0,00069 % perhari dari total cicilan perbulan. Jika cicilan emas telah selesai (lunas), maka emas tersebut akan diberikan pihak bank kepada nasabah.

2. Praktik cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Saran

1. Untuk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu, untuk tetap mempertahankan praktik yang telah dilaksanakan saat ini. Selanjutnya, karena praktik cicil emas ini merupakan produk yang baik bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan cara mencicil, maka kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu untuk lebih maksimal dalam mensosialisasikan produk ini ketengah-tengah masyarakat. Karena produk cicil emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat. Masih banyak masyarakat diluar sana yang belum mengetahui tentang produk ini. Beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu, menurut pendapat penulis adalah:
 - a. Mensosialisasikan produk cicil emas dengan menggunakan media sosial secara maksimal.
 - b. Mensosialisasikan produk cicil emas ini dengan langsung terjun ketengah-tengah masyarakat dengan bertatap muka, baik itu ditingkat perkotaan maupun pedesaan.
 - c. Mengadakan seminar dengan menjadikan mahasiswa ataupun masyarakat umum sebagai peserta seminar.

2. Untuk masyarakat, agar kiranya lebih teliti dalam melakukan transaksi pembelian emas secara tidak tunai. Pilihlah produk cicil emas yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Ditandai dengan sesuai atau tidaknya praktik cicil emas dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Ali bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Kaeruddin. *Terjemah Bulughul Maram*. cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.cet 1.
- Atang, dan Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (HukumPerdata Islam)*. Yogyakarta: UIIPress. 2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Gapprint. 2014.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra AdityaBanti. 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Hasanudin. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Khujah, Izzudin Muhammad. *Nazhariyyatu Al-aqd Fi Al-fiqh Al-islami*. Jeddah: Dallah al-Baraka. 1993.
- Laksamana, Yusak. *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*. Bandung: Mizan. 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Palama Publishing. 2012.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

S. S, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. *Fikih Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syubair, Muhammad Usman. *Al-Mu'amalat al-Muliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh Islami*. Yordan: Dar al-Nafais. 1996.

Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id> pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 21.39 WIB

DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, diakses dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa> pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 07.15 WIB

Website Alqur'an Kementrian Agama-Kemenag, *Alqur'an*, diakses dari www.Quran.Kemenag.go.id , pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB.